



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
PASAR SEWAKADARMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar *Sewakadarma*, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Pasar *Sewakadarma*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Pasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah
12. dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Pasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar *Sewakadarma* (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 13);
15. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR *SEWAKADARMA*.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.

4. Perusahaan Umum Daerah Pasar *Sewakadarma* yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah.
5. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
7. Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan barang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada Perumda.
8. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Walikota yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda.
9. Dewan Pengawas Perumda adalah organ pengawas Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
10. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
11. Penugasan adalah pemberian tugas oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk memberikan Penugasan kepada Perumda sebagai dasar kewenangan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk melaksanakan Penugasan dari Pemerintah Daerah kepada Perumda.

## BAB II PENUGASAN

### Pasal 3

- (1) Dalam rangka mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, Pemerintah Daerah menugaskan Perumda untuk melakukan pengelolaan Pasar sebagai Barang Milik Daerah.
- (2) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Barang Milik Daerah sebelum dilaksanakannya pemindahtanganan Barang Milik Daerah kepada Perumda Pasar dalam bentuk Penyertaan Modal.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.

## BAB III PENGELOLAAN

### Pasal 4

- (1) Pengelolaan Barang Milik Daerah kepada Perumda sebelum dilaksanakannya pemindahtanganan Barang Milik Daerah kepada Perumda dalam bentuk Penyertaan Modal meliputi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah.
- (2) Terhadap penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda mengenakan:
  - a. biaya sewa kepada pedagang kios, los, dan pelataran berizin (tanah);
  - b. biaya operasional pasar kepada pedagang kios, los, pelataran berizin (tanah), pelataran tetap, dan pelataran musiman di Pasar milik Pemerintah Daerah; dan
  - c. iuran pemanfaatan area parkir Pasar kepada pedagang pelataran tetap dan bermobil tetap Perumda.
- (3) Biaya sewa, biaya operasional dan iuran pemanfaatan area parkir Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Keputusan Direksi Perumda berdasarkan persetujuan KPM.
- (4) Dalam melaksanakan Penugasan, Perumda harus melakukan pemisahan pembukuan mengenai Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha Perumda.

- (5) Perumda dapat memberikan kontribusi kepada Daerah dengan persetujuan KPM dalam hal terdapat laba dalam laporan keuangan hasil Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### BAB IV PENDANAAN

##### Pasal 5

- (1) Pendanaan dalam Penugasan, dapat berupa:
- a. Penyertaan Modal Daerah;
  - b. subsidi;
  - c. pemberian pinjaman; dan/atau
  - d. hibah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### BAB V PELAPORAN DAN PENGAWASAN

##### Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan Penugasan, direksi Perumda wajib memberikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada KPM.
- (2) KPM melalui Dewan Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penugasan melalui monitoring dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 7

Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh Perumda sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, diakui sebagai bentuk Penugasan pengelolaan Barang Milik Daerah.


BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 5 Juli 2022

WALIKOTA DENPASAR,  
  
I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 5 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,  


IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2022 NOMOR 30